

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, pasar mobil bekas telah berkembang pesat. Banyak orang yang tertarik untuk membeli mobil bekas karena harganya lebih terjangkau dibandingkan mobil baru. Selain itu, berbagai pilihan merek dan model tersedia di pasaran. Pembeli merasa lebih puas karena mereka bisa mendapatkan kendaraan berkualitas dengan harga yang lebih rendah. Penjual juga mendapatkan keuntungan dari transaksi ini. Mereka bisa menjual mobil yang tidak lagi digunakan dan mendapatkan tambahan dana.

Berkat perkembangan teknologi, proses jual beli mobil bekas kini semakin mudah. Banyak platform *online* menyediakan informasi dan pilihan mobil yang beragam. Hal ini memungkinkan pembeli untuk membandingkan harga dan spesifikasi dari berbagai kendaraan. Dengan adanya ulasan dan rating, calon pembeli dapat membuat keputusan yang lebih baik sebelum melakukan transaksi. Juga, *dealer* mobil bekas kini menawarkan garansi dan layanan purna jual yang menarik. Semua ini menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, *tren* jual beli mobil bekas saat ini menunjukkan bahwa banyak orang memilih opsi ini. Permintaan untuk mobil bekas terus meningkat seiring dengan kesadaran akan biaya dan nilai. Ini menjadi pilihan

yang cerdas bagi mereka yang ingin memiliki mobil tanpa mengeluarkan banyak uang.

Adapun alasan membeli mobil bekas yaitu Pertama, anggaran yang masih terbatas. Umumnya, orang yang membeli mobil bekas, terutama yang membelinya secara tunai beralasan membeli mobil bekas itu karena anggaran yang ada masih belum bisa menjangkau pembelian mobil baru. Sementara, mereka tidak ingin membelinya secara kredit. Ada beberapa dasar alasan mereka tak ingin membeli secara mencicil itu, salah satunya tidak ingin menyangga beban hutang. Kedua, banyak mobil bekas yang berkualitas dengan tampilan yang tidak ketinggalan. Fakta ini terjadi karena tidak sedikit pemilik mobil yang masih dipakai dalam waktu singkat (satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun) yang mereka jual dengan berbagai alasan. Sehingga, selain masih oke dari sisi kondisi mesin maupun fiturnya, mobil bekas seperti itu layak untuk dibeli karena tampilannya masih kekinian. Bahkan, tidak sedikit dari peminat mobil bekas yang beranggapan, dengan kondisi seperti itu maka ketika mobil bekas itu dijual kembali harga masih akan tetap tinggi. Ketiga, membeli mobil bekas bisa di kredit dengan syarat dan proses yang mudah. Pada umumnya, lembaga pembiayaan, khususnya lembaga keuangan non bank menetapkan syarat yang mudah baik administrasi maupun uang muka untuk membeli mobil secara kredit.<sup>1</sup>

Bahkan banyak lembaga pembiayaan yang menawarkan kemudahan bagi calon pelanggan mereka. Layanan ini memberikan berbagai opsi yang menarik untuk mempermudah proses pembelian mobil. Hal ini tentu menjadi daya tarik yang besar bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan. Namun, calon pembeli yang cerdas tidak akan terburu-buru dalam membuat keputusan. Meskipun mereka mendapatkan berbagai kemudahan, mereka tetap akan berpikir matang sebelum membeli mobil bekas.

Beberapa alasan yang membuat mereka berpikir dua kali adalah kualitas mobil yang ditawarkan. Calon pembeli ingin memastikan bahwa mobil tersebut dalam kondisi yang baik. Mereka memeriksa mesin untuk

---

<sup>1</sup> [https://www.sera.astra.co.id/id/news/2022/10/ini-alasan-masyarakat-lebih-memilih - mobil-bekas-ketimbang-mobil-baru](https://www.sera.astra.co.id/id/news/2022/10/ini-alasan-masyarakat-lebih-memilih-mobil-bekas-ketimbang-mobil-baru). Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah tersembunyi. Selain itu, kelengkapan dan fungsi fitur mobil juga menjadi perhatian. Pembeli cermat memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik.

Tampilan fisik mobil juga menjadi pertimbangan penting. Calon pembeli berharap untuk mendapatkan mobil yang dalam kondisi mulus, tanpa kerusakan yang signifikan. Semua faktor ini sangat berpengaruh pada keputusan mereka dalam membeli. Mereka tidak ingin mengeluarkan uang untuk sebuah kendaraan yang tidak sepadan dengan kualitas yang mereka terima. Dengan demikian, meskipun banyak kemudahan yang ditawarkan, calon pembeli tetap memilih untuk mengambil keputusan yang bijak dan berdasarkan pertimbangan yang mendalam.

Untuk itu, pembeli mobil bekas harus melakukan pertimbangan yang matang sebelum melakukan transaksi jual beli mobil bekas. Dengan cara ini, pembeli mobil bekas dapat menghindari berbagai penipuan yang sering terjadi dalam penjualan mobil bekas. Di kota Jambi, ada pembeli mobil bekas yang kurang mempertimbangkan aspek-aspek penting ini. Akibatnya, pembeli mobil bekas itu merasa dirugikan setelah mengalami penipuan dari *showroom* mobil bekas yang ada di Kota Jambi. Salah satu contoh kasus adalah yang dialami oleh Alamsyah. Alamsyah membeli mobil bekas dari teman. Hanya dalam waktu kurang dari satu bulan setelah pembelian, mobil tersebut mulai menunjukkan banyak masalah. Mobil itu terpaksa dibawa ke bengkel untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan, mekanik menemukan bahwa mobil tersebut

mengalami cacat serius pada mesinnya. Cacat ini tidak hanya memerlukan perbaikan, tetapi mesin harus diganti sepenuhnya.

Selama proses jual beli, penjual sama sekali tidak memberi informasi mengenai cacat mesin yang mengurangi fungsi mobil. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam transaksi. Pembeli, dalam hal ini Alamsyah, merasa sangat dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang seharusnya. Situasi ini mencerminkan betapa pentingnya bagi pembeli untuk melakukan pengecekan menyeluruh dan meminta informasi lengkap sebelum memutuskan untuk membeli mobil bekas. Dengan pengetahuan yang cukup, pembeli dapat melindungi diri dari penipuan dalam pasar mobil bekas.

Dalam transaksi jual beli mobil bekas di Jambi, ketelitian pembeli adalah kunci utama. Banyak masalah timbul akibat kurangnya ketelitian pembeli. Salah satu masalah umum adalah *part-part* mobil bekas yang tidak orisinal. Masalah ini sering terjadi pada bagian-bagian vital kendaraan. Contohnya, sistem pendingin udara atau AC mobil. Beberapa penjual mengganti kompresor AC dengan produk bukan asli pabrikan. Penggunaan komponen tidak orisinal berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang. Kualitas dan ketahanan komponen tersebut seringkali diragukan.

Selain itu juga, pemasangan komponen yang tidak sesuai standar dapat mempengaruhi kinerja sistem AC. Hal ini tentu merugikan pembeli mobil bekas. Biaya perbaikan dapat meningkat drastis akibat kerusakan komponen palsu. Pembeli wajib memeriksa setiap komponen mobil bekas dengan seksama. Pastikan semua bagian masih asli atau sesuai standar pabrik.

Misalnya, periksa kode produksi pada kompresor AC. Bandingkan dengan spesifikasi yang tertera di buku manual mobil.

Selain AC, periksa juga komponen lain seperti sistem pengereman. Kampas rem yang tidak orisinal bisa mengurangi efektivitas pengereman. Hal ini sangat berbahaya, terutama saat berkendara dalam kecepatan tinggi. Perhatikan pula kondisi suspensi. Suspensi yang sudah diganti dengan produk bukan standar pabrik bisa mengurangi kenyamanan berkendara. Lebih jauh lagi, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas mobil.

Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membawa mekanik ahli saat membeli mobil bekas. Mekanik dapat membantu memeriksa kondisi mobil secara menyeluruh. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mendeteksi komponen yang tidak orisinal. Dengan bantuan mekanik, pembeli dapat menghindari potensi kerugian di kemudian hari. Pembelian mobil bekas membutuhkan kehati-hatian ekstra. Tujuannya adalah mendapatkan kendaraan yang aman dan nyaman digunakan.

Padahal penggunaan suku cadang yang bukan dari pabrikan asli dapat menimbulkan banyak masalah bagi pemilik baru. Dengan suku cadang yang tidak original seringkali memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan suku cadang asli. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah teknis, mulai dari performa mobil yang menurun hingga masalah keselamatan yang serius.

Dengan adanya tindak pidana penipuan terkait penggunaan suku cadang tidak asli pada mobil bekas, pihak penjual mobil bekas dapat dikenakan

sanksi berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana Tindak Pidana Penipuan Dalam Penjualan Mobil Bekas Di Kota Jambi sebagai berikut:

1. Barang siapa

Barang siapa dalam hal ini yaitu si penjual mobil bekas yang telah mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan cara melawan hukum seperti memberikan mobil bekas dimana *part-part* mobil bekas tersebut tidak original lagi.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dalam hal tindak pidana jual beli mobil bekas ini sudah jelas bahwa maksud dan tujuan dari si penjual untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum yaitu memberikan mobil bekas yang tidak sesuai *part-part* asli mobil tersebut.

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan kebohongan.

Dalam unsur ini, pelaku tindak pidana penipuan mobil bekas ini dalam menjual mobil bekasnya dengan menggunakan perkataan kebohongan karena tidak memberikan keterangan sebagaimana mestinya terkait dengan *part-part* mobil bekas yang mereka jual sehingga hal ini dapat merugikan pihak konsumen atau pembeli mobil bekas tersebut.

4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang

Dalam hal ini, penjual mobil bekas berupaya meyakinkan konsumen atau pembeli untuk membeli mobil yang suku cadangnya tidak lagi asli, dengan menawarkan harga yang terjangkau.

Akibat dari perbuatan pelaku maka pembeli mobil bekas merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian pada bagian mobil yang dijual sehingga mereka melaporkan masalah ini ke Kepolisian Resor Kota Jambi. Tujuan dari laporan ini untuk meminta segera dilakukan penegakan hukum. Langkah ini, diharapkan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dapat ditangkap. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terjadi pada orang lain di masa depan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai “tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.

## **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepastakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan memberikan informasi yang berguna untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi di masa depan.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini yaitu tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :

### **1. Tindak Pidana Penipuan**

Delik atau tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang

dapat dihukum.<sup>2</sup> Selain itu, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>3</sup>

Kemudian penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah *Bedrog (Oplichting)*, tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda.<sup>4</sup> Penipuan merupakan perbuatan melawan hukum dengan modus memberikan rangkaian kata bohong, tipu muslihat, menggunakan martabat palsu/nama palsu yang dapat merugikan orang lain.<sup>5</sup> Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela memberikan barangnya atau uangnya.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pengertian tindak pidana penipuan adalah perbuatan melawan hukum yang berfokus pada harta benda, dilakukan dengan cara memberikan informasi palsu atau tipu muslihat yang merugikan orang lain.

---

<sup>2</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

<sup>3</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 50.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, halaman 36.

<sup>5</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, halaman 41.

<sup>6</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, halaman 81.

## 2. Mobil Bekas

Mobil bekas adalah kendaraan yang telah dipakai oleh pemilik mobil dalam jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan penyusutan. Nilai penyusutan mobil bekas yang membuat harganya turun.<sup>7</sup> Mobil bekas adalah kendaraan yang pernah dimiliki dan digunakan oleh pemilik sebelumnya, namun masih dalam kondisi layak pakai.<sup>8</sup> Dengan demikian, mobil bekas adalah kendaraan yang telah digunakan oleh pemilik sebelumnya, sehingga mengalami penyusutan nilai yang mengakibatkan harganya turun.

## 3. Kota Jambi

Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 205,38km<sup>2</sup>. Secara topografis, kota ini terletak di ketinggian yang relatif rendah, kurang lebih 10-60 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi.<sup>9</sup> Kota Jambi ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 pada tanggal 17 Mei 1946. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956. Secara administratif, kota ini terbagi menjadi 11 kecamatan dan 62 kelurahan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Setyo Ferry Wibowo dan Indra Sasmita, Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Bekas, *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2013, halaman 185.

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/feeds/read/5796352/tips-beli-mobil-bekas-panduan-lengkap-mendapatkan-kendaraan-berkualitas>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2025.

<sup>9</sup> <https://jambikota.go.id/new/geografis/>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

<sup>10</sup> <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

Untuk itu, Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi yang memiliki luas 205,38 km<sup>2</sup> dan terletak pada ketinggian 10-60 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. Kota ini menjadi daerah otonom berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956. Secara administratif, Kota Jambi terbagi menjadi 11 kecamatan dan 62 kelurahan.

## **E. Landasan Teoritis**

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori penegakan hukum, teori kendala dan teori progresif.

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum yang menjadi referensi pada penelitian skripsi ini ialah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, harmonisasi relasi nilai yang diartikulasikan dalam nilai/pandangan dan sikap yang tegas dan jelas merupakan tahap akhir dari rangkaian transformasi nilai yang dilakukan untuk membangun, mempertahankan dan memelihara perdamaian masyarakat melalui penegakan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya, 2015, halaman 103.

Kemudian, ada beberapa aspek utama yang mempengaruhi penegakan hukum:<sup>12</sup>

1. Aspek hukumnya itu sendiri.
2. Penegak hukum adalah pihak yang membuat dan menerapkan hukum.
3. Aspek fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Aspek masyarakat, seperti konteks di mana hukum ditegakkan atau dilaksanakan.
5. Aspek budaya, meliputi karya, orisinalitas, dan pilihan berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori penegakan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Untuk itu, diharapkan dengan adanya teori penegakan hukum ini dapat mengetahui tentang penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap para pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas yang terjadi di kota Jambi.

## **2. Teori Kendala**

Digunakan teori kendala dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Teori kendala yang digunakan dalam penelitian tentang

---

<sup>12</sup> John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 210.

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ini disampaikan oleh Hansen dan Mowen. Dalam teori ini Menurut Hansen dan Mowen, batasan dapat dikategorikan sebagai berikut : <sup>13</sup>

1) Berdasarkan Asalnya

- a. Pembatasan internal adalah variabel internal yang memberlakukan batasan pada organisasi, seperti jam mesin yang terbatas. Kendala internal harus dimanfaatkan dengan tepat untuk memaksimalkan throughput tanpa meningkatkan inventaris atau biaya operasional.
- b. Batasan eksternal adalah faktor eksternal, seperti permintaan pasar dan jumlah bahan baku yang tersedia dari pemasok, yang menghambat bisnis. Anda dapat menghindari batasan eksternal pada jumlah produk yang dapat Anda jual dengan memproduksi produk baru dan menemukan pelanggan baru.

2) Berdasar sifatnya:

- a. Batasan yang mengikat adalah batas yang diperlukan yang mencegah sumber daya digunakan hingga kapasitas maksimumnya.
- b. Batasan yang tidak mengikat atau longgar (*loose constraint*) terjadi pada sumber daya terbatas yang kurang dimanfaatkan.

---

<sup>13</sup> Hansen dan Mowen, *Akuntansi Manajemen Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 2000, halaman 606.

Teori penegakan hukum ini bermanfaat untuk mengkaji permasalahan yang terkait dengan kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Oleh karena itu, teori kendala ini membantu menjelaskan kesulitan yang ada dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas.

### 3. Teori Progresif

Teori progresif yang digunakan dalam penelitian skripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi adalah teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam hal ini Hukum progresif membutuhkan keberanian aparat penegak hukum untuk menafsirkan teks mereka untuk membudayakan negara. Jika prosesnya benar, cita-cita yang dibangun dalam penegakan hukum Indonesia sejajar dengan upaya bangsa untuk mencapai tujuannya.<sup>14</sup> Di samping itu, cara berpikir lain adalah bahwa hukum harus untuk rakyat dan untuk keadilan, ditujukan untuk kemakmuran dan kebahagiaan, berdasarkan kehidupan yang baik, tanggap dan mendukung berdirinya negara hukum, teliti dan harus dibimbing dan dibebaskan oleh spiritual.<sup>15</sup>

Teori progresif dalam skripsi ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan diharapkan dengan menggunakan

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, halaman 36.

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Genta Publishing, Jakarta, 2011, halaman 5.

teori progresif ini maka dapat menjelaskan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi kedepannya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dapat menghasilkan temuan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif maka sangat penting untuk mengembangkan metodologi penelitian yang logis, konsisten dan sistematis.

Metodologi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan data hingga analisis hasil yang diperoleh. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan dalam penegakan hukum kedepannya. Adapun metodologi penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data

yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk melakukan kajian mendalam tentang penegakan hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan, khususnya dalam hal penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Penelitian yuridis empiris ini akan menggabungkan analisis hukum dengan pengamatan langsung terhadap praktik penegakan hukum yang berlangsung di lapangan. Melalui penelitian yuridis empiris ini, diharapkan dapat diperoleh data serta informasi yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi menggunakan tipe empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.<sup>17</sup> Pendekatan penelitian sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni:

---

<sup>16</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 20.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- a. Penelitian sosio legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.
- b. Penelitian sosio legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil gabungan antara metode hukum dan ilmu sosial.

Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research*, peneliti akan terlebih dahulu mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan selanjutnya menganalisis sejauhmana undang-undang tersebut telah diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan penjualan mobil bekas di Kota Jambi.

### 3. Sumber Data

Penelitian tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan.

Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>18</sup>

Penelitian lapangan ini dijadwalkan untuk dilaksanakan secara langsung di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan para responden juga telah ditentukan sebelumnya, dengan pertimbangan yang cermat agar data yang diperoleh dapat mewakili pandangan dan informasi dari kelompok yang relevan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data primer. Data primer ini akan berfungsi sebagai sumber informasi yang penting dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Hasil dari mempelajari buku dan lainnya itu diambil

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 24.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 16.

intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori dalam skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampaui terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>20</sup>

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>21</sup> Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi yang akan ditanyakan kepada para responden.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa buku, surat kabar, majalah,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 96.

<sup>21</sup> *Ibid*.

jurnal dan sebagainya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam skripsi tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>23</sup>

Disini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti sebagai berikut:

- a. Banit Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi.

---

<sup>22</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

b. Unit IV Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>24</sup> Oleh karena itu, analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.<sup>25</sup>

Untuk itu, penelitian ini melibatkan analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi. Dalam proses ini, data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah menyusun dan mengolah informasi yang telah diperoleh. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini berfokus pada penjabaran masalah yang dihadapi

---

<sup>24</sup> Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 68.

<sup>25</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 19.

dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan. Peneliti menyajikan masalah tersebut dalam bentuk narasi yang terpisah-pisah, mengikuti klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum serta dampak dari tindakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli mobil bekas. Penjabaran yang sistematis dan mendetail tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi studi hukum dan kebijakan yang relevan di daerah tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penulisan dan penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang penegakan hukum, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian penegakan hukum, sub bab faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan sub bab jenis-jenis penegak hukum.

Bab ketiga berisikan tentang tindak pidana penipuan, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana penipuan, sub bab unsur-unsur tindak pidana penipuan, sub bab jenis-jenis tindak pidana penipuan dan sub bab sanksi tindak pidana penipuan.

Bab keempat tentang tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi, sub bab kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi dan sub bab upaya mengatasi kendala dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penjualan mobil bekas di Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

